

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung keadilan kepada warga negara sehingga senantiasa memberlakukan atau menerapkan hukum yang berlaku. Hukum diterapkan di Indonesia dengan harapan tata kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan aman, serta selalu dalam keadaan yang kondusif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hak-hak warga negara akan dapat terlindungi. Perkembangan keadaan hukum yang terjadi di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, seperti adanya ketidaksesuaian jumlah kapasitas memori alat penyimpanan data (*flash disk*) antara kemasan dengan isi sebenarnya yang sering kita jumpai di pasaran. Fenomena tersebut berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Berlakunya UU Perlindungan Konsumen diharapkan akan dapat menjaga dan melindungi hak-hak konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat setiap orang tidak asing lagi terhadap *flash disk*. *Flash disk* adalah media penyimpan dari *floppy drive* jenis lain yang umumnya mempunyai kapasitas memori 128 MB sampai dengan 64 GB, dengan menggunakan *interface* jenis USBC (*universal serial bus*) sangat praktis dan ringan. *Flash disk* merupakan salah satu bentuk dari media penyimpanan data (*data storage*) yaitu sebuah benda yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Perkembangan media penyimpanan data (*data storage*) sejak komputer tercipta berubah sangat signifikan, dan perbandingannya sangat mencolok.

Pada label *flash disk* terdapat tulisan yang menyebutkan kapasitas media tersebut dalam menyimpan data. Para konsumen akan membeli *flash disk* sesuai dengan kebutuhannya yang tentunya dengan mengacu pada tulisan yang tertuang dalam label media data tersebut. Pihak konsumen akan sangat dirugikan apabila barang yang mereka beli tidak sesuai dengan keinginannya, dalam artian cacat

atau tidak sempurna, ataupun bentuk maupun isinya jauh berbeda dengan apa yang dideskripsikan. Sekecil apapun masalah atau kerugian yang dialami konsumen harus dapat ditanggapi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, karena setiap konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan.

Penggunaan label dalam *flash disk* seringkali tidak sesuai dengan kapasitas memori yang ada di dalam alat tersebut. Hal ini sering menjadi pertanyaan bagi konsumen yang awam dalam bidang elektronik. Kebanyakan orang hanya akan mengikuti arus jual beli alat ini tanpa memperdebatkan ataupun menanyakan ketidaksesuaian label dan isi dalam *flash disk* ini. Seperti halnya kasus yang penulis alami, dimana Pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012 penulis membeli *flash disk* dengan kapasitas penyimpanan memori sebesar 8 *giga byte* dengan merek X di *Hi Tech Mall* yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya. Setelah penulis berkeliling, penulis menemukan harga yang sangat bersaing tepatnya di toko XYZ Cell, harga yang ditawarkan seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) membuat penulis membeli di toko XYZ Cell dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran pada saat itu yang mencapai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu Rupiah). Setelah penulis memilih jenis *flash disk* yang akan dibeli, penulis melakukan transaksi pembelian. Setelah penulis sampai di rumah dan hendak menggunakan *flash disk* tersebut, penulis memeriksa kapasitas memori yang terdapat di dalam *flash disk* tersebut melalui properties dan ternyata alat tersebut hanya berisi sekitar 4 *giga byte*, hal itu lantas membuat penulis bingung, dikarenakan pada label kemasan yang penulis beli jelas-jelas tertera tulisan 8 *giga byte*.

Pada tanggal 4 Januari 2013 penulis kembali ke toko XYZ Cell untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara label di kemasan dengan *flash disk* yang ada di dalamnya kepada toko tersebut. Penjaga toko hanya mendengarkan keluhan penulis tanpa mengatakan apa-apa, setelah penulis selesai berbicara penjaga toko yang bernama S mengatakan bahwa dia hanya bertugas untuk melayani pembelian, dan apabila ada masalah mengenai barang yang dibeli, penukaran barang maupun pengembalian uang dapat diajukan ke pemilik toko langsung, namun pemilik toko pada saat itu tidak ada di toko XYZ Cell. Penulis diberi nomor Telepon seluler pemilik toko untuk melakukan

pengaduan, setelah itu penulis menelepon pemilik dari toko telepon seluler tersebut dan memberitahukan bahwa kapasitas penyimpanan memori yang penulis beli di tokonya tidak sesuai dengan label kemasan. Jawaban dari pemilik toko sungguh mengecewakan dikarenakan dengan berbagai alasan pemilik toko menolak untuk bertanggung jawab atas *flash disk* yang penulis beli dari tokonya, dia mengatakan bahwa untuk pengklaiman terhadap barang yang dibeli dari tokonya melebihi batas waktu yaitu 3 hari, maka konsumen diharapkan untuk melakukan pereturan *flash disk* ke importir secara langsung apabila ada kecacatan maupun ketidaksesuaian barang dengan kemasan.

Penulis kemudian menanyakan kepada pemilik toko dimana penulis dapat mereturkan *flash disk* tersebut, dan penulis diberi nomor telepon importir tersebut oleh pemilik toko. Penulis dengan berat hati meninggalkan toko dan berharap bahwa penulis dapat meminta ganti rugi atas *flash disk* yang penulis beli kepada importir tersebut. Penulis kemudian menelepon importir tersebut, dan hal yang mengejutkan penulis importir tersebut menyatakan bahwa dia sudah tidak mengimpor *flash disk* dengan merek X yang didatangkan dari China, dan beralih mengimpor aksesoris rumah tangga. Importir tersebut mengatakan bahwa mereka juga sudah tidak memiliki *flash disk* itu lagi dikarenakan sudah dijual dengan harga-harga miring di toko-toko komputer di Surabaya.

Penggunaan label sendiri telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yakni bahwa pedagang harus menjual barang yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam label. Ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir b, butir c, dan butir f, serta Pasal 7 huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen. Selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, mengenai penggunaan label juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (selanjutnya disingkat Permendag No. 22 tahun 2010). Ketidaksesuaian label dengan isinya dalam *flash disk* ini tentu harus dikaji ulang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kebutaan konsumen dalam perdagangan alat ini. Oleh karenanya terhadap pencantuman label pada barang perlu dilakukan pengawasan dan mengenai pengawasan pencantuman label pada

barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa (selanjutnya disingkat Permendag No. 20/ 2009).

Pengkajian masalah ini dapat menimbulkan suatu pemahaman dan penyesuaian antar hukum yang ada dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam kaitannya dengan perdagangan *flash disk*, sehingga konsumen akan memperoleh kepuasan, pemahaman yang lebih dalam atas label dan isi dari *flash disk*, serta kepastian hukum dalam perlindungan konsumen juga tercipta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Apakah penggunaan label kapasitas data yang tidak sesuai pada *flash disk* dapat dimintakan tanggung gugat kepada pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari skripsi ini terdiri dari tujuan akademis dan tujuan praktis:

1. Tujuan akademis dari skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Tujuan praktis dari skripsi ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai perlindungan bagi konsumen pembeli *flash disk* yang mempunyai label yang tidak sesuai dengan kapasitas yang ada.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sehubungan dengan penggunaan suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penggunaan label yang tidak sesuai pada *flash disk* dapat dimintakan tanggung gugat kepada

pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta, persoalan-persoalan hukum, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat mengenai kasus kesalahan label dalam *flash disk* yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui penelusuran studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur.

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. *Conceptual approach* adalah pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literature, sedangkan *case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yakni kasus antara Rich Sugiarto dan XYZ Cell.

### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu KUH Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag No.

22/M-DAG/PER/5/2010, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan penggunaan label dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **d. Langkah Penelitian**

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengamati, mempelajari mengenai cara kerja *flash disk*, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada. Kemudian seluruh bahan hukum tersebut akan diinventarisasi, yang pada akhirnya disusun secara sistematis agar memudahkan untuk membaca dan memahaminya.

2. Analisa Atau Pembahasan

Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan (UU Perlindungan Konsumen, Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 dan KUH Perdata) yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga akan diperoleh suatu jawaban/ simpulan atas permasalahan yang dikemukakan yakni dalam hal ini kasus label pada alat penyimpan data. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti

terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**, merupakan langkah awal dari penelitian ini. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah tentang label kapasitas memori pada alat penyimpan data yang tidak sesuai, selanjutnya mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan langkah penelitian serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

**Bab II. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Label Pada Barang**. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terkait pencantuman label barang, dan sub bab kedua berisi tentang teori tanggung gugat pelaku usaha. Bab II ini merupakan landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

**Bab III. Analisis Tentang Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terkait Penggunaan Label Kapasitas Memori Yang Tidak Sesuai Pada Alat Penyimpan Data**. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama berisi uraian kronologis kasus dan sub bab kedua berisi analisa atas tanggung gugat pelaku usaha terkait penggunaan label kapasitas memori yang tidak sesuai pada alat penyimpan data. Bab III ini merupakan pokok bahasan yang akan diperoleh jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Bab IV. Penutup**. Bab ini terdiri atas Simpulan dan Saran. Simpulan yaitu perumusan jawaban secara singkat atas pokok masalah yang dikemukakan. Saran berisi preskripsi berupa masukan-masukan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi masalah yang sama.